

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 42 TAHUN 1965**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Membatja** : Surat Menteri Luar Negeri kepada J.M. Wakil Perdana Menteri III No. 026/HELM/65 tanggal 17 Februari 1965

**Menimbang** : bahwa untuk lebih mempererat persahabatan serta kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan dipandang perlu untuk menugaskan J.M. H. Bohamad Hasan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan guna mengund, Pakistan;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;  
4. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965;

**Dengan persetujuan** : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan serta Direktorat Bir Laju Lintas Devisa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menugaskan J.M. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan untuk berkundjung ke Pakistan guna mengadakan perundingan dengan Pemerintah Pakistan mengenai kerjasama ekonomi dan kebudayaan antara Indonesia dan Pakistan;

**KEDUA** : Dalam perjalanannya Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan tersebut diatas ikut serta pula sebagai delegasi yang anggota-anggotanya tersebut dalam daftar yang terlampir bersama ini;

**KETIGA** : Setelah selesai tugas di Pakistan, anggota-anggota Delegasi tersebut dikirimkan kembali ke Indonesia, ketjuall Pemimpi Delegasi, J.M. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, serta anggota-anggota Delegasi Sdr. Umar Jadi, Sd Drs. S. Pameengkas, Sdr. Hertatijante dan Sdr. Robert Kheu yang akan melanjutkan perjalanannya ke Djerdan Barat guna membit jaranak Kredit 15 djuta D.M. serta Kredit pland ba sebesar 100 djuta D.M., selama 2 (dua) minggu;

**KEEMPAT** : Sdr. Djunta Suardi dan Sdr. Seedirje tidak akan turut ke Pakistan dan ditugaskan untuk berkundjung ke Bangkok, Hong dan Pnomh Penh, selama 3 (tiga) minggu;

**HARAP KEMBALI**  
SEBELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

**KELIMA** .....



- KE-LIMA** : Untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut ia/mereka harus/telah berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 26 Februari 1965, perdjalanan dinas tersebut seluruhnya akan memakan waktu kurang-lebih 2 (dua) minggu;
- KEENAM** : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya, kepada J.M. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan diberikan uang sebesar US \$ 1.000,- (seribu US Dollar) dalam traveller's cheque. Nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Departemen Urusan Pendapatan-Pembiajaan dan Pengawasan;
- KETUDJUH** : Bahwa kepadanya djika selama djangka 3 (tiga) tahun terakhir ini belum pernah menerima uang perlengkapan dapat diberikan uang tondjangan untuk perlengkapan pakaian, sesuai dengan surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. No. 44/D/118/64 tertanggal 14 Oktober 1964 sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tjtatan bahwa pakaian perlengkapan tersebut harus dibeli dan dibuat didalam negeri, untuk mana mereka harus berhubungan dengan Direktorat Perdjalaman di Djakarta. Dan apabila mengalami musim dingin ditambah dengan US.\$ 50,- (limapuluh US Dollar).
- KEDELAPAN** : Segala pengeluaran yang berhubungan dengan perdjalanan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan rombongan keluar negeri dibebankan pada anggaran belandja Direktorat Perdjalaman, Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, ketjuali apa yang ditentukan dalam keempat;
- KESEMBILAN** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji ak tip mereka dibayar kepada yang dikuasakan di Indonesia;
- KESEPULUH** : Bahwa setelah selesai dengan tugasnya, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus:
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atau tanggungan negara disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalaman, djik ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekt dan a diperhitungkan dengan gadji mereka;
  - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepadanya
- Apabila dikemudian hari terajata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan hitungan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
  2. Departemen Luar Negeri,
  3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
  4. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
  5. Direktorat Perdjalaman,
  6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,



DAFTAR KELOMPOK NO. 3 TAHUN PERTAMEN REPUBLIK  
INDONESIA NO. 1 TAHUN 1965.

7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  8. Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta,
  9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
  10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
  11. Departemen Perdagangan,
  12. Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
  13. Departemen Perindustrian Rakjat,
  14. Departemen Perhubungan Udara,
  15. Departemen Perhubungan Laut,
  16. Bank Indonesia,
  17. B.P.U. Perusahaan Niaga Negara,
  18. LBKN "Antara",
  19. Perwakilan Republik Indonesia di Karachi, Bangkok, Bera, Paomh Peah, dan Hongkong.
- PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. - II
- |     |                    |  |          |
|-----|--------------------|--|----------|
| 1.  | Herman Djatiari    | Direktur POKK Negara, Departemen Usaha Perindustrian, Pensiun dan Perhubungan          | Gol. III |
| 2.  | Hjunta Stardi      | Pegawai Tinggi Negara, Djakarta  | Gol. III |
| 3.  | Sedidjoja          | Pegawai TED, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pensiun dan Perhubungan                      | III      |
| 4.  | Rambang Sapadewa   | Pegawai Tinggi Direktorat Perhubungan Udara  | Gol. III |
| 5.  | Is. Surjonekawa    | Koramil Logistik Angkatan, Direktorat Perindustrian, Pensiun dan Perhubungan           | Gol. III |
| 6.  | Cakandar Janja     | Manajemen Operasi Biro Perhubungan, Departemen Perhubungan Laut                        | Gol. III |
| 7.  | Hyo. Saadikun      | Pegawai Tinggi Bank Indonesia  | Gol. III |
| 8.  | Sailun             | Pegawai Tinggi Departemen Perindustrian  | Gol. III |
| 9.  | Ammul Surjedarsono | Pegawai Tinggi Direktorat Hubungan Perindustrian Luar Negeri, Departemen Perindustrian | Gol. III |
| 10. | Z. Conil           | Koramil Logistik, B.P.U. Perusahaan Niaga Negara                                       | Gol. III |
| 11. | Abdurachman        | Pegawai Tinggi P.T. Abdurachman, Djakarta  | Gol. III |
| 12. | Abdullah           | Pegawai Tinggi   | Gol. III |

DIJAKARTTA, 22 JUNI 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,